



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/374 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONOKAWAN
KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Ponokawan Kecamatan Krian, telah ditetapkan Calon Anggota Badan Permasyarakatan Desa Terpilih melalui Keputusan Panitia Pengisian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ponokawan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Pemberhentian dan Pengesahan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ponokawan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 62);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47);

Memperhatikan:

1. Keputusan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ponokawan Periode Tahun 2021-2027 Nomor : 02 Tahun 2020 tentang Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih dan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Daftar Tunggu Pengganti Antar Waktu Desa Ponokawan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;
2. Surat Camat Krian tanggal 17 Februari 2021 Nomor : 140/159/438.7.8/2021 Perihal : Usulan Pengesahan Anggota BPD (Sidorejo, Ponokawan, dan Junwangi) Terpilih;
3. Surat Camat Krian tanggal 17 Februari 2021 Nomor : 140/160/438.7.8/2021 Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota BPD (Sidorejo, Ponokawan, dan Junwangi);

[The page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side. The text is organized into two main columns. The left column appears to contain a list or series of entries, while the right column contains more descriptive or narrative text. Due to the low contrast and blurriness, specific words and sentences cannot be transcribed.]

4. Surat Kepala Desa Ponokawan tanggal 23 Oktober 2020 Nomor : 141/67/438.7.8.15/2020 Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
5. Surat Kepala Desa Ponokawan tanggal 25 Januari 2021 Nomor : 141/08/438.7.8.15/2021 Perihal : Usulan Calon Anggota BPD Ponokawan Terpilih Periode 2021-2027;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Ponokawan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA : Mengesahkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ponokawan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.
- KETIGA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum kedua, berhak menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 3 Mei

2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/374/438.1.1.3/2021
TANGGAL : 3 Mei 2021

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONOKAWAN
KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO YANG DIBERHENTIKAN

1. Nama : H. MOH. SUMANTRI, A.Md
Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 25 Juni 1954
Pendidikan : Diploma III
2. Nama : MOCH. YUSUF
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 03 Juni 1965
Pendidikan : SMA
3. Nama : Drs. AGUS MAFRUDY, M.Pd.I
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 26 Juni 1970
Pendidikan : Sarjana Strata 2
4. Nama : KUSNAYAH
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 06 Desember 1965
Pendidikan : SMEA
5. Nama : ALI MASKUR
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 24 September 1968
Pendidikan : SMA
6. Nama : ARIFianto
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 07 Januari 1989
Pendidikan : SMK
7. Nama : NUR FUADAH, S.Pd
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 15 Januari 1968
Pendidikan : Sarjana Strata 1

BUPATI SIDOARJO,



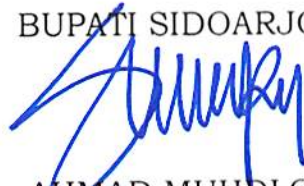
AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/374/438.1.1.3/2021
TANGGAL : 3 Mei 2021

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONOKAWAN
KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO YANG DISAHKAN

1. Nama : Drs. MOHAMAD AMINUDIN
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 05 Desember 1962
Pendidikan : Sarjana Strata 1
2. Nama : MASHADI DWI SETIYAWAN
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 28 Oktober 1976
Pendidikan : SMA
3. Nama : ROHMAT MA' RUF
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 05 Februari 1982
Pendidikan : SMK
4. Nama : ARIFianto
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 7 Januari 1989
Pendidikan : SMK
5. Nama : LINA SUSANTI
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 25 Agustus 1979
Pendidikan : SMU

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR